



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat yang diajukan antara:

Penggugat , tempat tanggal lahir Pasuruan, 04 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Pasuruan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"

MELAWAN

Trgugat , tempat tanggal lahir Kediri, 17 Desember 1979, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya 03 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, dengan Nomor 463/Pdt.G/2022/PA.Bgl., tanggal 14 Februari 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 Oktober 2008, sebagaimana tertera dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 487/16/X/2008 dikeluarkan pada tanggal 02 Febuari 2022, oleh KUA Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Hlm 1 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman pertamakali hingga terjadi pisah tinggal di kediaman rumah Tergugat, selama hampir kurang lebih 13 Tahun 11 Bulan dan sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri yang baik (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua (2) orang anak yang bernama;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak awal menikah pada tahun 2008 sebelum pisah ranjang dan kediaman, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek - cok mulut dan terkadang disertai kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Tergugat sebagai seorang suami memiliki sifat dan watak yang kasar. Tergugat yang selalu bersikap semaunya sendiri dan ketika terjadi perselisihan Tergugat selalu melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat, bahkan tidak segan-segan Tergugat selalu melakukan pengancaman akan membunuh Penggugat. Selain itu kebiasaan Tergugat yang selalu bermain judi, mabuk-mabukan hingga tidak pernah mendirikan sholat dan selayaknya tidak dapat menjadi seorang imam dan pemimpin rumah tangga yang baik untuk keluarga. Sebelumnya Penggugat sudah sering untuk mempertahankan untuk anak-anak, menasihati dengan baik, memaafkan dan memberikan kesempatan, namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah berubah. Hingga akhirnya Penggugat kini sudah tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang hingga sekarang membuat Penggugat menjadi sangat trauma dan sakit hati. Maka dari itu kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan;
5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah ranjang dan kediaman sejak November 2021, selama kurang lebih 3 Bulan. dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat kini

Hlm 2 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkediaman di rumah Tergugat. Selama pisah tersebut, Tergugat sudah tidak pernah berinisiatif untuk mengajak rukun, Dan Tergugat juga sudah tidak pernah bertanggungjawab dalam memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhgro Tergugat (**Trgugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebankan biaya ini kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 04 Maret 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa selanjutnya telah dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa point nomer 1 sampai dengan 2 benar;

Hlm 3 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2008 namun hanya pertengkaran biasa;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik dan pengancaman terhadap Penggugat, Tergugat hanya pernah mengancam lelaki yang mencoba mendekati Penggugat;
- Bahwa benar dahulu Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukkan namun sekarang sudah tidak melakukan hal itu lagi;
- Bahwa benar sejak kurang lebih tiga bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat telah berupaya menjemput Penggugat untuk kumpul bersama lagi namun Penggugat menolak keinginan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah berulang kali memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat selalu mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Tergugat pernah berupaya menjemput Penggugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban;
- Bahwa Tergugat siap merubah hal-hal yang tidak disukai Penggugat agar rumah tangga dapat rukun kembali.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor: 487/16/X/2008 dikeluarkan pada tanggal 02 Febuari 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Hlm 4 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi :

1. saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di, Kabupaten Malang, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang dan Penggugat lah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2. saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

Hlm 5 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun beberapa bulan setelah menikah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat cerita kepada saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang dan Penggugat lah yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan alat bukti berupa :

Saksi-Saksi :

1. Sumaji bin Kamsi, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Perangkat Desa Siman, alamat di Desa Siman, RT. 04 RW.03 Kecamatan Kepung, Kabupaten Pasuruan, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2008 dan telah dikaruniai dua orang anak;

Hlm 6 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak diminta Tergugat untuk menjadi saksi di persidangan;
- Bahwa saksi selaku perangkat desa telah berupaya menasehai Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat adalah penjudi dan pemabuk namun sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak pernah terlihat lagi melakukan hal tersebut;

2. Sutaji bin Mesirah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kelurahan Wonorejo RT.08 RW.02 Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara Jawa Tengah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang ada masalah bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu Tergugat adalah penjudi dan pemabuk namun sejak beberapa bulan yang lalu sudah tidak pernah terlihat lagi melakukan hal tersebut;

Bahwa dalam kesimpulan secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

Hlm 7 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Oktober 2008, sebagaimana Duplikat kutipan akta nikah Nomor 487/16/X/2008 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Februari 2022, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun 2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Drs. H. Syatibi, S.H., Mediator Pengadilan Agama Bangil tertanggal 04 Maret 2021, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar majelis hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra, dengan dalil-dalil selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui jawaban dan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mambantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni dan mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang lain dengan pengakuan berkualifikasi;

Hlm 8 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal termuat dalam gugatan Penggugat mengenai tanggal menikah, anak dan tempat tinggal selama membina rumah tangga hingga akhirnya terjadinya perpisahan tempat tinggal, Tergugat mengakui hal tersebut, sedangkan mengenai adanya perselisihan dalam rumah tangga mereka, Tergugat mengakui hal tersebut namun mendalihkan hal tersebut hanya perselisihan biasa, adapun hal yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab perselisihan, hal tersebut tidak benar adanya karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik dan pengancaman kepada Penggugat dan perilaku bermain judi dan mabuk-mabukkan itu sudah tidak pernah dilakukan Tergugat lagi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah, sebagian diakui dengan pengakuan murni, dan sebagian lagi diakui dengan pengakuan berkualifikasi oleh Tergugat, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* dan sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan pengakuan berkualifikasinya dengan pembebanan pembuktian (*burden proof*) secara berimbang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah berpisah tempat tinggal, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991, tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote leugen*), sebagaimana maksud Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karenanya Majelis Hakim memandang

Hlm 9 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengarkan keterangan saksi, terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalizhan* (ikatan yang sangat kokoh/kuat) sesuai dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P. serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Nasir Salasa dan Mochammad Solehudin;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Jo. pasal 1863 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hlm 10 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan dan mempertegas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat bukti apapun lagi di persidangan meskipun telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk menghadirkan bukti-bukti lainnya oleh karenanya berdasarkan asas hukum *unnus testis nullus testis* (satu saksi bukanlah saksi) maka satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat tidak dapat dipertimbangkan dan hal-hal yang telah dibantah oleh Tergugat di persidangan menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis beberapa bulan setelah menikah dikarenakan sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang;

Hlm 11 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain suhro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang mudah tersulut emosinya dan jika sedang berselisih

Hlm 12 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman dengan Tergugat, sering terucap dari mulut Tergugat kata-kata kasar dan pengancaman kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2021 hingga sekarang, meskipun selama pisah tersebut terkadang Penggugat dan Tergugat masih menemui anaknya, namun demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan suami isteri dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah

Hlm 13 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Athalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang pecah jika tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan tidak akan menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “*Fiqh Sunnah*” Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi

Hlm 14 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menilai hal tersebut patut dikesampingkan, hal demikian pula terhadap tuntutan Tergugat dalam kesimpulannya Majelis menilai tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Trgugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.697.000,- (*enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **RIDUAN, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **NUR AMALIA HIKMAWATI, S.HI.** dan **Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMA, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **WIWIK UMROH, S.H.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hlm 15 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Ketua Majelis,

RIDUAN, S.H.I.

Hakim Anggota I,

NUR AMALIA HIKMAWATI, S.H.I.,

Hakim Anggota II,

Hj. ALVIA AGUSTINA RAHMA, S.H.,

Panitera Pengganti,

WIWIK UMROH, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp	552.000,-
4. PNBP Panggilan	:Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	:Rp	10.000,-
Jumlah	:Rp	697.000,-

Hlm 16 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Hlm 17 dari 17 hlm, Putusan.No.463/Pdt.G/2022/PA.Bgl